



PENETAPAN

Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

MEDIYANTO BIN MUHAMMAD ZAIS, NIK. 6171030505660011, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 Mei 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas III, Gang Usman NO.2, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kota Pontianak, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **HAIRIL ABIDIN, SH.** Perkerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Berkantor di Kantor Advokat/Law Office Hairil Abidin, SH & Rekan, Alamat : Jalan Tengku Umar Komplek Pontianak Mall Blok C.26 Kantor MNC Finance HP08115671969, @, hairilabidin.pontianak2015@gmail.com Surat Kuasa Khusus yang didaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 28/SKK/2023/PA.Ptk tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

MARIYANI BINTI MUHAMAD SYAFEI, NIK. 6108015605540001, tempat dan tanggal lahir Ngabang, 17 Mei 1954, agama Islam pekerjaan Pensiunan Guru, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di dusun Pasar jati RT 003 RW 008 Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak dengan Ibu Pemohon yang bernama **Muhammad Zais Bin Sa'aman** dengan **Saenah binti Usman** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Bapak **Usman** pada tanggal 15 Januari 1950, Di Dusun Pasar Jati, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak ;
2. Bahwa pada saat proses pernikahan berlangsung yang menjadi wali nikah ibu Pemohon adalah Bapak kandungnya sendiri yang bernama **Bapak Usman** sekaligus yang menikahkan kedua Orang Tua Pemohon sehingga terjadi ijab dan qabul yang disaksikan 2 orang saksi yang bernama ustad Ahmad dan Muhammad Ismail dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Bapak Pemohon berstatus jejaka dengan Ibu Pemohon berstatus perawan. Pernikahan tersebut dihadiri keluarga dari Bapak dengan Ibu Pemohon ;
4. Bahwa antara Bapak dengan Ibu Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan antara Bapak dengan Ibu Pemohon dikaruniai tujuh (7) orang anak masing masing bernama :
 - 5.1 **Fatimah Binti Muhammad Zais** (Anak Perempuan) meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1993;
 - 5.2 **Muhammad Yusniarwan Bin Muhammad Zais** (Anak laki laki) meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1993;
 - 5.3 **M. Nuradi Bin Muhammad Zais** (Anak laki laki) meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 1999 ;
 - 5.4 **Ardi Bin Muhammad Zais** (Anak laki laki) meninggal dunia pada tanggal 11 April 1997;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 **Murniwaty Binti Muhammad Zais** (Anak Perempuan) meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2013;

5.6 **Iriyanti Binti Muhammad Zais** (Anak Perempuan) meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020;

5.7 **Medianto Bin Muhammad Zais** (Pemohon)

6. Bahwa Bapak Pemohon bernama **Muhammad Zais Bin Sa'aman** telah meninggal dunia 14 April 1986 karena sakit,

7. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Saenah binti Usman telah meninggal dunia 20 Agustus 2000 karena sakit,

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan selama itu pula Bapak dengan Ibu para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

9. **Termohon merupakan keponakan Bapak Pemohon atau sepupu para Pemohon;**

10. Bahwa pada saat pernikahan antara Bapak dengan Ibu Pemohon tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan ketidak tahuan kedua Orang Tua Pemohon untuk mengurus pernikahan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;

11. Bahwa untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak untuk pernikahan Bapak dengan Ibu Pemohon yang bernama Muhammad Zais Bin Sa'aman dengan Saenah binti Usman agar bisa dijadikan syarat dokumen hukum untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari Bapak dengan Ibu Pemohon tersebut;

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang ditimbulkan dari penetapan;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Bapak Pemohon yang bernama **Muhammad Zais Bin Sa'aman** dengan Ibu Pemohon yang bernama **Saenah binti Usman** yang dilangsungkan pada tanggal 15

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1950, Di Dusun Pasar Jati, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang,
Kabupaten Landak;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang hal-hal terkait permohonan isbat, lalu setelah mendengar penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di depan persidangan telah menyatakan mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 670/Pdt.G/2022/PA.Ptk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah R239.000,00 (dua ratus tiga sembilans ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi Siti Istiqoriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 84.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 239.000,00

(dua ratus tiga sembilans ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)